



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 172/Pid.B/2021/PN Ngw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Erik Setiawan Bin Safin;
Tempat lahir	:	Ngawi;
Umur/tanggal lahir	:	30 tahun/ 11 Desember 1990;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Wot Galeh RT 03 RW 01 Desa Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Peretapan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan 24 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 172/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
 - Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor: PDM-71/M.5.34/Eoh.2/10/2021 tanggal 14 Desember 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
1. Menyatakan Terdakwa Erik Setiawan Bin Safin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu yang berakibat luka-luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 353 ayat (2) KUHP, yang disusun dalam dakwaan subsidairitas Penuntut Umum;
 2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Erik Setiawan Bin Safin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senapan angin warna coklat doreng, 1 (satu) buah golok terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu, 1 (satu) buah golok terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu yang didllilit dengan karet ban, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5 A warna putih beserta simcar nomor 081252990507, 1 (satu) unit sepeda motormerk Honda Vario 110 tahun 2014 warna putih hijau nomor polisi L-5595-RX berikut kontak kuncinya dikembalikan kepada Terdakwa;
 4. Menghukum Terdakwa Erik Setiawan Bin Safin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menerima tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.: PDM-71/M.5.34/Eoh.2/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bawa Terdakwa Erik Setiawan Bin Safin pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2021, bertempat didalam kandang kambing di Dusun Pojok Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu yang berakibat luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara:

Mulanya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja sebagai Tukang bangunan di Jakarta mendapatkan kiriman foto dari keluarga tentang foto istri Terdakwa yaitu Saksi Pravita Tyas Kumalasari yang sedang berhubungan badan atau dalam keadaan telanjang dengan Saksi Sutopo dan setelah melihat foto tersebut kemudian Terdakwa menanyakan atas kebenaran foto yang diterimanya kepada istri Terdakwa dan istri Terdakwa mengakui tentang kebenaran atas perbuatan yang dilakukannya sehingga timbul emosi Terdakwa dan berniat untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sutopo selanjutnya pada keesokan harinya sekira jam 05.00 WIB Terdakwa pulang dari Jakarta dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah senapan angin yang berisi 1 (satu) butir yang sudah dalam keadaan dipompa dan 1 (satu) bilah golok lalu pergi untuk menemui Saksi Sutopo dan sesampainya dikandang kambing Terdakwa melihat Saksi Sutopo sedang memperbaiki kandang kambing dan sedang memegang sebilah golok kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Sutopo lalu berkata “TIBA E KOWE TO LEK SENG SELINGKUH KARO BOJOKU, KO MALAH MBOK TUDUH KARO WONG LIO” dan selesai berkata Terdakwa langsung menembakkan senapan angin yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali kearah Saksi Sutopo dan mengena pada bagian leher bagian belakang lalu dengan menggunakan sebilah golok yang dibawanya dari rumah Terdakwa mengayunkan golok tersebut sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala Saksi Sutopo dan mengena pada leher bagian belakang selanjutnya Terdakwa merebut golok milik Saksi Sutopo lalu diayunkan secara berulangkali kearah kepala Saksi Sutopo kemudian Saksi Sutopo berusaha merangkul tubuh Terdakwa dan pada saat posisi berangkulan Terdakwa secara berulangkali terus mengayunkan golok yang dipegangnya kearah kepala bagian belakang Saksi Sutopo hingga kemudian datang warga melerai lalu Terdakwa pergi ke Mapolsek Widodaren untuk menyerahkan diri sedangkan Saksi Sutopo dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengalami luka berat:

- Bawa berdasarkan Visum Etrepertum Nomor 800/202/404.102.23/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono selaku Dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Walikukun dengan hasil pemeriksaan :

- Saksi Sutopo datang ke Puskesmas Walikukun dalam keadaan tidak sadar;
- Luka robek dipergelangan tangan kanan 10 cm dan tendon terputus;
- Luka robek lengan atas tangan kiri ada 3, 15 cm, 5 cm dan 3 cm;
- Luka punggung Panjang 5 cm dan 3 cm;

Dengan kesimpulan Terjadi luka karena benda tajam dan proyektil senapan angin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR,

Bawa Terdakwa Erik Setiawan Bin Safin pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 17.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat didalam kandang kambing di Dusun Pojok Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara:

Mulanya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja sebagai Tukang bangunan di Jakarta mendapatkan kiriman foto dari keluarga tentang foto istri Terdakwa yaitu saksi Pravita Tyas Kumalasari yang sedang berhubungan badan atau dalam keadaan telanjang dengan Saksi Sutopo dan setelah melihat foto tersebut kemudian Terdakwa menanyakan atas kebenaran foto yang diterimanya kepada istri Terdakwa dan istri Terdakwa mengakui tentang kebenaran atas perbuatan yang dilakukannya sehingga timbul dendam kepada Saksi Sutopo selanjutnya pada keesokan harinya sekira jam 05.00 WIB Terdakwa pulang dari Jakarta dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah senapan angin yang berisi 1 (satu) butir yang sudah dalam keadaan dipompa dan 1 (satu) bilah golok lalu pergi untuk menemui Saksi Sutopo dan sesampainya dikandang kambing Terdakwa melihat Saksi Sutopo sedang memperbaiki kandang kambing dan sedang memegang sebilah golok kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Sutopo lalu berkata "TIBA E KOWE TO LEK SENG SELINGKUH KARO BOJOKU, KO MALAH MBOK TUDUH KARO WONG LIO" dan selesai berkata Terdakwa langsung menembakkan senapan angin yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali kearah Saksi Sutopo dan mengena pada bagian leher bagian belakang lalu dengan menggunakan sebilah golok yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya dari rumah Terdakwa mengayunkan golok tersebut sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala Saksi Sutopo dan mengena pada leher bagian belakang selanjutnya Terdakwa merebut golok milik Saksi Sutopo lalu diayunkan secara berulangkali kearah kepala Saksi Sutopo kemudian Saksi Sutopo berusaha merangkul tubuh Terdakwa dan pada saat posisi berangkulan Terdakwa secara berulangkali terus mengayun ayunkan golok yang dipegangnya kearah kepala bagian belakang Saksi Sutopo hingga kemudian datang warga melarai lalu Terdakwa pergi ke Mapolsek Widodaren untuk menyerahkan diri sedangkan Saksi Sutopo dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengalami luka berat;

- Bahwa berdasarkan Visum Etrepertum Nomor 800/202/404.102.23/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adji Hartono selaku Dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Walikukun dengan hasil pemeriksaan:
- Saksi Sutopo datang ke Puskesmas Walikukun dalam keadaan tidak sadar;
 - Luka robek dipergelangan tangan kanan 10 cm dan tendon terputus;
 - Luka robek lengan atas tangan kiri ada 3, 15 cm, 5 cm dan 3 cm;
 - Luka punggung Panjang 5 cm dan 3 cm

Dengan kesimpulan Terjadi luka karena benda tajam dan proyektil senapan angin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti akan isi dakwaan, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sutopo alias Sadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, sekira pukul 16.00 WIB di dalam Kandang Kambing milik Saksi yang masuk Dusun Pojok Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah berupa senapan angin dan golok gagang kayu;
- Bawa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi berulang kali dan mengenai bagian kepala pergelangan tangan kanan, lengan atas kiri dan punggung sebelah kiri;
- Bawa 1 (satu) buah Senapan Angin dan 1 (satu) buah Golok gagang kayu tersebut milik Terdakwa;
- Bawa seingat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi tersebut dengan cara pada saat Saksi berada di dalam kandang kambing sedang memperbaiki kandang kambing milik Saksi, kemudian sedang duduk didalam kandang kambing sambil memegang tang untuk memperbaiki kandang kambing, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menembakkan senapan angin tersebut dan mengenai kepala atas telinga sebelah kanan, setelah selesai akhirnya Terdakwa membacokkan golok yang dibawanya kearah kepala Saksi, karena golok yang dibawa Terdakwa tidak tajam, akhirnya Terdakwa ganti menggunakan golok milik Saksi dan akhirnya membacok-bacokkan ke kepala Saksi berulang kali, kemudian Saksi berusaha merangkul/menyekap Terdakwa dari depan yang pada saat itu posisi Terdakwa masih memegang golok milik Saksi, dan akhirnya golok tersebut masih di ayun-ayunkan ke kepala bagian belakang, dan pada saat berangkulan tersebut Saksi bilang kepada Terdakwa bahwa yang selingkuh dengan istrinya tersebut bukan Saksi saja, dan akhirnya terjatuh kemudian Terdakwa pergi;
- Bawa situasi pada saat kejadian tersebut dalam keadaan sepi karena di dalam kandang kambing dan kondisi di tempat kejadian tersebut dalam keadaan terang, karena kejadiannya pada siang hari;
- Bawa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu anak Saksi yaitu Sdr. Muhammad Deif Firmansyah dan tetangga Saksi yaitu Sdri. Suwarti;
- Bawa penyebabnya adalah karena Saksi berselingkuh dengan istri dari terdakwa dan Saksi juga menyebar foto berhubungan badan dengan istri Terdakwa ke keluarganya;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya Saksi;
- Bawa sebelumnya Saksi memang benar mempunyai hubungan khusus dengan Sdri. Pravita Tyas Kumalasari istri dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mempunyai hubungan khusus dengan Sdri. Pravita Tyas Kumalasari tersebut sejak tahun 2018;
- Bawa sebelumnya Saksi pernah membuat video maupun foto pada saat Saksi berhubungan badan dengan Sdri. Pravita Tyas Kumalasari, dengan menggunakan HP milik Saksi maupun HP milik Sdri. Pravita Tyas Kumalasari;
- Bawa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek di bagian kepala, luka robek di pergelangan tangan kanan, luka robek di lengan atas tangan kiri dan luka di pinggang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Rohmat Asngari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sutopo Als Sadi;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB di dalam kandang kambing masuk Dusun Pojok RT 01/03, Desa Kayutrejo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
- Bawa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat terhadap diri Sdr. Sutopo tersebut menurut cerita kakak Saksi dengan cara yaitu saat kakak Saksi berada di kandang kambing sedang membenahi kandang tiba-tiba kakak Saksi dipanggil oleh Terdakwa, selanjutnya kakak Saksi menoleh dan langsung ditembak oleh Terdakwa menggunakan senapan angin mengenai kepala sebelah kiri, setelah itu Terdakwa membacok leher kakak Saksi menggunakan golok yang dibawa Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu kakak Saksi jatuh ke tanah dan Terdakwa merebut golok milik kakak Saksi yang sebelumnya digunakan oleh kakak Saksi untuk memperbaiki kandang kambing, setelah Terdakwa berhasil merebut golok kakak Saksi tersebut kemudian Terdakwa langsung membacoki kepala dan tubuh kakak Saksi berkali-kali, setelah itu kakak Saksi sudah tidak sadarkan diri;
- Bawa Terdakwa melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Sdr. Sutopo tersebut menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah senapan angin dan 1 (dua) bilah golok;

- Bahwa alat 1 (satu) buah senapan angin dan 2 (dua) bilah golok tersebut untuk 1 (satu) buah senapan angin dan 1 (satu) bilah golok milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah golok yang terdapat bercak darah milik Sdr. Sutopo;
- Bahwa secara pasti Saksi Terdakwa menembak dengan senjata angin dengan menggunakan tangan apa, namun menurut perkiraan Saksi saat Terdakwa menembak dan membacoki Sdr. Sutopo tersebut menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa saat Terdakwa menembak Sdr. Sutopo Alsadi menggunakan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali dan saat Terdakwa membacok Sdr. Sutopo dilakukan berkali-kali;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sutopo dengan cara menembak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senapan angin tersebut mengenai kepala samping kanan dan saat membacok menggunakan golok berkali-kali tersebut mengenai kepala dan badan Sdr. Sutopo;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita anak Sdr. Sutopo (Sdr. Muhammad Delif Firmansyah) saat Terdakwa datang ke rumah Sdr. Sutopo untuk mencari Sdr. Sutopo dan sebelumnya bertemu dengan Sdr. Muhammad Delif Firmansyah Terdakwa sudah membawa senapan angin dan 1 (satu) bilah golok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai alat yang dipakai Terdakwa untuk menganiaya Sdr. Sutopo;
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan petugas yaitu berupa 1 (satu) buah senapan angin, 2 (dua) bilah golok, dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru yang dipakai Sdr. Sutopo terdapat noda darah;
- Bahwa Sdr. Sutopo tidak melakukan perlawan/tidak membela sama sekali, hanya mencoba membela diri menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr. Sutopo baru satu kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Pravita Tyas Kumalasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa (suami Saksi) telah penganiayaan Sdr.Sutopo Als Sadi;
- Bawa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB di dalam Kandang Kambing masuk Dusun Pojok Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;
- Bawa yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdr.Sutopo;
- Bawa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa penganiayaan kepada sdr.Sutopo Als Sadi;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan alat senapan angin dan golok gagang kayu untuk menganiaya;
- Bawa sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai niat dan berencana akan menganiaya atau membunuh Sdr.Sutopo Als Sadi sejak hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa (suami Saksi) bekerja di Jakarta sebagai tukang bangunan yang sebelumnya Saksi beritahu hubungan Saksi serta mendapatkan kiriman foto dari keluarganya yaitu Sdri. Okmi Susanti yang mengirimkan foto Saksi sedang berhubungan badan atau telanjang dengan Sdr.Sutopo alias Sadi dan akhirnya suami Saksi timbul niat untuk membunuh Sdr.Sutopo;
- Bawa Terdakwa (suami Saksi) marah-marah dan untuk menenangkan pikiran serta untuk membina rumah tangga yang baik akhirnya suami Saksi berniat untuk mengajak Saksi ke Surabaya dan pada tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi ditunggu di terminal Gendingan untuk diajak ke Surabaya lalu Saksi mengambil baju dan berpamitan kepada orang tua Saksi, tetapi sama orang tua Saksi tidak diperbolehkan dan akhirnya Saksi tidak jadi berangkat yang pada saat itu ayah Saksi juga sempat berangkat untuk menjemput suami Saksi (Terdakwa) ke terminal Gendingan tetapi tidak ketemu;
- Bawa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa (suami Saksi) telah membacok Sdr.Sutopo dari kedua orang tua Terdakwa;
- Bawa setelah mengetahui kejadian ini yang Saksi lakukan Saksi mencari Terdakwa (suami Saksi) dirumah Sdr. Sutopo pada saat itu di rumah Sdr. Sutopo sudah ramai dan ternyata benar Terdakwa (suami Saksi) telah menganiaya Sdr. Sutopo dan akhirnya Saksi mencari Terdakwa (suami Saksi) ke Polsek Widodaren;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi sebelumnya mempunyai hubungan khusus Pada tahun 2019 pada malam hari pada saat Saksi berada dirumah sendiri, tiba-tiba Sdr. Sutopo masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar Saksi, serta memaksa Saksi untuk melakukan hubungan badan karena Saksi takut akhirnya Saksi dipaksa melayani dan akhirnya atas kejadian tersebut Saksi tidak berani bercerita kepada suami Saksi;
- Bawa Saksi mau berhubungan dengan Sdr. Sutopo karrena Sdr. Sutopo selalu mengancam Saksi apabila mengajak hubungan badan dengan Saksi apabila tidak menuruti kemauannya;
- Bawa Saksi dengan Sdr. Sutopo mempunyai hubungan khusus berlangsung lama kira-kira 2 (dua) tahunan dan Saksi awal bulan januari 2021 Saksi berusaha menjauh dari Sdr.Sutopo dan tidak pernah berhubungan serta Saksi berusaha mengganti nomor Saksi akan tetapi Sdr.Sutopo mendapatkan nomor HP Saksi yang baru dan Saksi diancam akan menyebarkan foto telanjang Saksi yang pada saat itu Saksi juga dikirimi foto telanjang Saksi pada saat bersama dengannya, yang pada saat itu Sdr. Sutopo juga pernah membuat status di Whats app foto pada saat Saksi bersama dengannya dalam keadaan telanjang;
- Bawa hubungan Saksi dengan Sdr Sutopo suka sama suka;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai alat yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan dan sepeda motor milik ipar Saksi;
- Bawa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bawa akibatnya menurut Sdr.Sutopo mengalami luka dan berada di Rumah sakit sedangkan Terdakwa juga sempat terluka dibagian tangan kiri karena sempat kebacok;
- Bawa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. Sutopo adalah karena Saksi berselingkuh dengan Sdr.Sutopo alias Sadi dan juga menyebarkan foto pada saat Saksi telanjang berhubungan badan dengannya kepada keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi di persidangan Panuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senapan angin warna coklat doreng;
- 1 (satu) buah golok terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah golok terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu yang didilit dengan karet ban;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5 A warna putih beserta simcard nomor 081252990507;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110 tahun 2014 warna putih hijau nomor polisi L-5595-RX berikut kontak kuncinya;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat berupa: Visum Et Repertum Nomor: 800/202/404.102.23/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adji Hartono selaku dokter selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Walikukun, dengan hasil pemeriksaan:

- Datang ke Puskemas Walikukun tidak sadar;
- Luka robek di kepala 7 cm dan lebar 5 cm;
- Luka robek di pergelangan tangan kanan 10 cm dan tendon putus;
- Luka robek lengan atas tangan kiri ada 3,15 cm, 5 cm dan 3 cm;
- Luka punggung panjang 5 cm dan 3 cm;

Kesimpulan: terjadi luka karena benda tajam dan proyektil senapan angin;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dan menguntungkan Terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sutopo;
- Bahwa kejadianya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sekira pukul 17.00 WIB di dalam kandang kambing masuk Dusun Pojok Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sutopo tersebut berulang kali dan mengenai bagian leher belakang, wajah, dan kepala bagian belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sutopo tersebut menggunakan alat berupa senapan angin dan golok gagang kayu;
- Bahwa 1 (satu) buah senapan angin dan golok gagang kayu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vario warna putih No Pol : L-5595-RX tersebut milik adik kandung Terdakwa bernama Sdr. Risky Maulana yang sebelumnya Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan penganiayaan terhadap Sutopo pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa bekerja di Jakarta sebagai tukang bangunan yang sebelumnya Terdakwa mendapat kiriman foto dari keluarga Terdakwa yaitu Sdri. Okmi Susanti yang mengirimkan foto istri Terdakwa sedang berhubungan badan atau telanjang dengan Sdr. Sutopo, dan Terdakwa emosi dan Terdakwa mengkroscek ke istri Terdakwa dan istri mengakuinya akhirnya Terdakwa timbul niat untuk menganiaya Sdr. Sutopo;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pulang kampung dari Jakarta dan sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Istri Terdakwa akan bersama-sama pergi ke Surabaya untuk berumah tangga yang baik akan tetapi Terdakwa sudah sampai diterminal Gendingan Kabupaten Ngawi istri tidak menjemput dan Terdakwa naik ojek untuk pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa sampai rumah langsung mengambil senapan angin dan satu golok lalu Terdakwa pinjam sepeda motor adik Terdakwa dan langsung ke rumah Sdr.Sutopo kemudian sesampai di rumah Sdr. Sutopo, yang waktu itu Sdr. Sutopo sedang duduk didalam kandang kambing sambil memegang golok sedang mengelupas/membersihkan ating, lalu Terdakwa sambil mengatakan "Tibake kowe to lek seng selingkuh karo bojoku, ko malah mbok tuduh karo wong lio" akhirnya bersamaan itu Terdakwa langsung menembakkan senapan angin mengenai leher bagian belakang dan selesai itu Terdakwa membacokkan golok yang Terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) kali kearah leher bagian belakang kemudian Sdr. Sutopo membalikkan badan ganti membalas serangan dengan menggunakan golok yang dibawanya, tetapi Terdakwa tangkis dan mengenai tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa mempunyai niat akan menganiaya Sdr. Sutopo yaitu istri Terdakwa sendiri, karena setelah Terdakwa mendapatkan kiriman foto tersebut Terdakwa memberitahukan akan menganiaya Sdr.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutopo yang sebelumnya istri Terdakwa tanya memilih Terdakwa atau memilih Sdr. Sutopo, tetapi istri Terdakwa tetap memilih Terdakwa;

- Bawa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan karena Sdr. Sutopo berselingkuh dengan istri Terdakwa dan Sdr. Sutopo juga menyebarkan foto berhubungan badan dengan istri Terdakwa ke keluarga Terdakwa;
- Bawa akibat dari kejadian tersebut Sdr. Sutopo mengalami luka sobek di bagian kepala, wajah, dan leher;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya Sdr. Sutopo;
- Bawa senapan angin Terdakwa dapat dari membeli dan membelinya baru 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bawa peluru senapan angin dikasih teman dan senapan angin tersebut Terdakwa isi 1 (satu) peluru;
- Bawa situasi pada saat kejadian tersebut dalam keadaan sepi karena di dalam kandang kambing dan kondisi tempat kejadian tersebut dalam keadaan terang karena kejadianya pada siang hari;
- Bawa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu anak Sdr. Sutopo dan 2 (dua) orang tetangganya Sdr. Sutopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sutopo alias Sadi, Saksi Rohmat Asngari, Saksi Pravita Tyas Kumalasari, keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Surat Visum Et Rapertum yang satu lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, sekira pukul 16.00 WIB di dalam Kandang Kambing milik Saksi yang masuk Dusun Pojok Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Terdakwa telah menembak leher Saksi Sutopo alias Sadi dengan menggunakan senapan angin dan membacok Saksi Sutopo alias Sadi dengan menggunakan parang besi yang bergagang kayu;
- Bawa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa bekerja di Jakarta sebagai tukang bangunan yang sebelumnya Terdakwa mendapat kiriman foto dari keluarga Terdakwa yaitu Sdr. Okmi Susanti yang mengirimkan foto istri Terdakwa sedang berhubungan badan atau telanjang dengan Saksi Sutopo alias Sadi, dan Terdakwa emosi dan Terdakwa mengkroscek ke istri Terdakwa dan istri mengakuinya akhirnya Terdakwa menjadi emosi dan timbul niat untuk menganiaya Saksi Sutopo alias Sadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa pulang kampung dari Jakarta dan sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Istri Terdakwa akan bersama-sama pergi ke Surabaya untuk berumah tangga yang baik akan tetapi Terdakwa sudah sampai diterminal Gendingan Kabupaten Ngawi istri tidak menjemput dan Terdakwa naik ojek untuk pulang kerumah dan sesampai di rumah Terdakwa langsung mengambil senapan angin dan satu golok lalu Terdakwa pinjam sepeda motor adik Terdakwa dan langsung ke rumah Saksi Sutopo alias Sadi kemudian sesampai di rumah Saksi Sutopo alias Sadi, yang waktu itu Saksi Sutopo alias Sadi sedang duduk didalam kandang kambing sambil memegang golok sedang mengelupas/membersihkan ating, lalu Terdakwa sambil mengatakan " Tibake kowe to lek seng selingkuh karo bojoku, ko malah mbok tuduh karo wong lio" artinya "ternyata kamu yang berselingkuh dengan isteriku to lek malah menuduh orang lain!" dan bersamaan dengan itu Terdakwa langsung menembakkan senapan angin mengenai leher bagian belakang dan selesai itu Terdakwa membacokkan golok yang Terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) kali kearah leher bagian belakang kemudian Saksi Sutopo alias Sadi membalikkan badan ganti membalas serangan dengan menggunakan golok yang dibawanya, tetapi Terdakwa tangkis dan mengenai tangan kiri Terdakwa kemudian mengambil parang yang dibawa Saksi Sutopo alias Sadi Terdakwa terus membacok Saksi Sutopo alias Sadi sehingga terjatuh dan tidak sadarkan diri lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Sutopo alias Sadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sutopo alias Sadi harus mendapatkan perawatan inap di UPT Puskesmas Walikukun akibat luka-luka yang dideritanya sebagaimana diterangkan dalam visum Visum Et Repertum Nomor: 800/202/404.102.23/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adji Hartono selaku dokter selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Walikukun, dengan hasil pemeriksaan:
 - Datang ke Puskemas Walikukun tidak sadar;
 - Luka robek di kepala 7 cm dan lebar 5 cm;
 - Luka robek di pergelangan tangan kanan 10 cm dan tendon putus;
 - Luka robek lengan atas tangan kiri ada 3,15 cm, 5 cm dan 3 cm;
 - Luka punggung panjang 5 cm dan 3 cm;
 - Kesimpulan: terjadi luka karena benda tajam dan proyektil senapan angin;
 - Bahwa luka-luka tersebut telah sembuh akan tetapi meninggalkan efek pusing dan sakit kepala yang tidak dapat sembuh dan berfungsi kembali

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti semula akibat tendon urat tangan Saksi Sutopo alias Sadi yang terputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair dengan ketentuan apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair, namun sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair. Unsur-unsurnya Dakwaan Primair tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu;
3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum pidana baik berupa orang (*naturlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-71/M.5.34/Eoh.2/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan yaitu Terdakwa bernama Erik Setiawan Bin Safin, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Erik Setiawan Bin Safin, sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan mengenai pengertian penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka termasuk juga dalam penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut menurut Prof. P. A. F. Lamintang adalah melakukan suatu tindakan yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh si pelaku tersebut. Kesengajaan dapat berupa kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Kesengajaan (dolus) merupakan bagian dari kesalahan (schuld);

Menimbang, bahwa mengenai adanya "Rencana Terlebih Dahulu" atau "voorbedachte raad" diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Pelaku haruslah dapat menyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya (H.R. 22 Maret 1909, W.8851 dikutip oleh DRS PAF Lamintang, SH, Hukum Pidana Indonesia serta Komentar), dengan demikian waktu tersebut tidak boleh sedemikian sempit, tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting bahwa dalam waktu itu si pelaku masih dapat berpikir dengan tenang apakah akan membantalkan niatnya ataukah meneruskan niatnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur "Rencana Terlebih Dahulu" melalui fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didasarkan atas keterangan para saksi dibawah sumpah, dimana keterangan tersebut dibenarkan dan tidak pernah dibantah oleh terdakwa sebagaimana dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sutopo alias Sadi, Saksi Rohmat Asngari, Saksi Pravita Tyas Kumalasari, keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Surat Visum Et Rapertum yang satu lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, sekira pukul 16.00 WIB di dalam Kandang Kambing milik Saksi yang masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pojok Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Terdakwa telah menembak leher Saksi Sutopo alias Sadi dengan menggunakan senapan angin dan membacok Saksi Sutopo alias Sadi dengan menggunakan parang besi yang bergagang kayu;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa bekerja di Jakarta sebagai tukang bangunan yang sebelumnya Terdakwa mendapat kiriman foto dari keluarga Terdakwa yaitu Sdri. Okmi Susanti yang mengirimkan foto istri Terdakwa sedang berhubungan badan atau telanjang dengan Saksi Sutopo alias Sadi, dan Terdakwa emosi dan Terdakwa mengkroscek ke istri Terdakwa dan istri mengakuinya akhirnya Terdakwa menjadi emosi dan timbul niat untuk menganiaya Saksi Sutopo alias Sadi, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pulang kampung dari Jakarta dan sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Istri Terdakwa akan bersama-sama pergi ke Surabaya untuk berumah tangga yang baik akan tetapi Terdakwa sudah sampai diterminal Gendingan Kabupaten Ngawi istri tidak menjemput dan Terdakwa naik ojek untuk pulang kerumah dan sesampai di rumah Terdakwa langsung mengambil senapan angin dan satu golok lalu Terdakwa pinjam sepeda motor adik Terdakwa dan langsung ke rumah Saksi Sutopo alias Sadi, dan sesampai di rumah Saksi Sutopo alias Sadi, yang waktu itu Saksi Sutopo alias Sadi sedang duduk didalam kandang kambing sambil memegang golok sedang mengelupas/membersihkan ating, lalu Terdakwa sambil mengatakan "Tibake kowe to lek seng selingkuh karo bojoku, ko malah mbok tuduh karo wong lio" artinya "ternyata kamu to lek yang selingkuh dengan isteriku kok malah tuduh orang lain!" dan bersamaan dengan itu Terdakwa langsung menembakkan senapan angin mengenai leher bagian belakang Saksi Sutopo alias Sadi dan selesai itu Terdakwa membacokkan golok yang Terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) kali kearah leher bagian belakang kemudian Saksi Sutopo alias Sadi membalikkan badan ganti membalas serangan dengan menggunakan golok yang dibawanya, tetapi Terdakwa tangkis dan mengenai tangan kiri Terdakwa kemudian mengambil parang yang dibawa Saksi Sutopo alias Sadi Terdakwa terus membacok Saksi Sutopo alias Sadi sehingga terjatuh dan tidak sadarkan diri lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Sutopo alias Sadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sutopo alias Sadi harus mendapatkan perawatan inap di UPT Puskesmas Walikukun akibat luka-luka yang dideritanya sebagaimana diterangkan dalam visum Visum Et

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor: 800/202/404.102.23/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adji Hartono selaku dokter selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Walikukun, dengan hasil pemeriksaan:

- Datang ke Puskemas Walikukun tidak sadar;
- Luka robek di kepala 7 cm dan lebar 5 cm;
- Luka robek di pergelangan tangan kanan 10 cm dan tendon putus;
- Luka robek lengan atas tangan kiri ada 3,15 cm, 5 cm dan 3 cm;
- Luka punggung panjang 5 cm dan 3 cm;

Kesimpulan: terjadi luka karena benda tajam dan proyektil senapan angin;

Menimbang, bahwa meskipun luka-luka Saksi Sutopo alias Sadi telah sembuh akan tetapi meninggalkan efek pusing dan sakit kepala sehingga Saksi Sutopo alias Sadi tidak dapat beraktifitas kembali seperti semula akibat tendon urat tangan Saksi Sutopo alias Sadi yang terputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, jelas terungkap bahwa akibat adanya perselingkuhan isteri Terdakwa dengan Korban yaitu Saksi Sutopo alias Sadi yang diketahui oleh Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2021 dari gambar isterinya yang dikirim ke hanphone saudara Terdakwa yaitu Okmi Susanti, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan marah lalu sempat mengecek kebenaran berita tersebut kepada isterinya yaitu Saksi Pravita Tyas Kumalasari yang dibenarkan sehingga Terdakwa menjadi lebih emosi lalu muncul niat Terdakwa untuk menganiaya Korban yang diucapkan dan didengarkan oleh isteri Terdakwa dalam hal ini Saksi Pravita Tyas Kumalasari, meskipun selanjutnya antara Terdakwa dan isteri Terdakwa sempat terjadi pertengkarannya tetapi kemudian Terdakwa dapat memaafkan perbuatan isterinya dan berniat untuk menata hidup kembali dan Terdakwa berupaya untuk datang dan isterinya di Terminal Ngawi pada hari tanggal 25 Agustus 2021. Namun Terdakwa tidak menemukan isteri Terdakwa sehingga niat yang sudah Terdakwa ucapkan kembali muncul dalam benak Terdakwa untuk diwujudkan dengan cara Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa kemudian mengambil senapan angin mengisi senapan angin dengan peluru, dan mengambil golok besi yang bergagang kayu kemudian ke rumah adik Terdakwa lalu meminjam motor adik Terdakwa bernama Riski Maulana lalu dengan motor tersebut Terdakwa ke rumah Korban yaitu Saksi Sutopo alias Sadi dan melampiaskan kemarahannya dengan cara menembak dengan menggunakan senapan angin yang mengenai leher korban dan membacok Korban berkali-kali sampai Korban pingsan baru kemudian Terdakwa meninggakan Korban. Sehingga dengan jelas bahwa antara waktu munculnya niat Terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan dilakukannya niat Terdakwa terhadap korban yaitu Saksi Sutopo alias Sadi pada tanggal 26 Agustus 2021 telah cukup rentang waktu untuk Terdakwa memikirkan perbuatannya tersebut dengan tenag kepada Korban dengan menggunakan alat, cara dan kapan pelaksanaanya. Terdakwa lebih cepat melaksanakan rencananya tersebut setelah Terdakwa tidak menemukan isterinya saat pulang di Terminal Ngawi, maka emosi Terdakwa semakin memuncak dan yakin untuk mewujudkan rencananya dengan cara menembak Korban dengan menggunakan senapan angin dan membacok Korban berulang kali sehingga Korban mengalami luka dan pingsan baru kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Korban yang mengakibatkan Korban harus mendapatkan perawatan akibat luka-luka yang dialaminya, yang semua itu dikehendaki oleh Terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada Korban karena perselingkuhan Korban dengan isteri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu telah terpenuh;

Ad. 2 Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP dijelaskan yang dimaksud dengan luka berat berarti: Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian selama lebih dari 3 (tiga) bulan, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah Saksi Sutopo alias Sadi harus mendapatkan perawatan inap di UPT Puskesmas Walikukun akibat luka-luka yang dideritanya sebagaimana diterangkan dalam visum Visum Et Repertum Nomor: 800/202/404.102.23/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adji Hartono selaku dokter selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Walikukun, dengan hasil pemeriksaan:

- Datang ke Puskemas Walikukun tidak sadar;
- Luka robek di kepala 7 cm dan lebar 5 cm;
- Luka robek di pergelangan tangan kanan 10 cm dan tendon putus;
- Luka robek lengkap atas tangan kiri ada 3,15 cm, 5 cm dan 3 cm;
- Luka punggung panjang 5 cm dan 3 cm;

Kesimpulan: terjadi luka karena benda tajam dan proyektil senapan angin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa luka yang ditimbulkan oleh Terdakwa dengan menggunakan senapan dan senjata tajam pada bagian kepala dan tangan yang telah menyebabkan luka yang cukup dalam dan serius, sehingga meskipun luka-luka Saksi Sutopo alias Sadi telah sembuh akan tetapi meninggalkan efek pusing dan sakit kepala sehingga Saksi Sutopo alias Sadi tidak dapat beraktifitas kembali seperti semula yang lebih dari 3 (tiga) bulan sejak kejadian akibat tendon urat tangan Saksi Sutopo alias Sadi yang terputus, dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan maka unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang telah direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar (*rechtvaardiningsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtsluitingsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia dilakukan bukan hanya dengan tujuan sebagai pembalasan dendam terhadap Terdakwa tetapi juga dengan maksud untuk membina dan mendidik (edukatif) Terdakwa agar dapat menimbulkan efek jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, selain itu menghindari munculnya kejahatan atau tindak pidana lain sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan kerugian materil bagi Korban;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Korban dengan adanya kesepakatan damai secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penuntut Umum telah sesuai atau terlalu ringan atau terlalu berat terhadap penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melihat sifat, tujuan dan jenis tindak pidana yang dilakukan serta peran Terdakwa demikian pula akibatnya, hal-hal yang melatarbelakanginya baik secara psikis dan sosiologis serta hal-hal meringankan dan memberatkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana yang tepat terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam tahan rumah dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk untuk mengerluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diminta oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutannya berupa: 1 (satu) pucuk senapan angin warna coklat doreng, 1 (satu) buah golok terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu, 1 (satu) buah golok terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu yang didllilit dengan karet ban merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pinda maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5 A warna putih beserta simcard nomor 081252990507 merupakan handphone milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motormerk Honda Vario 110 tahun 2014 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih hijau nomor polisi L-5595-RX berikut kontak kuncinya merupakan motor milik adik Terdakwa yaitu Riski Maulana yang tidak terkait dengan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara secara berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 353 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Setiawan Bin Safin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Erik Setiawan Bin Safin dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senapan angin warna coklat doreng, 1 (satu) buah golok terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu, 1 (satu) buah golok terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu yang didililit dengan karet ban, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5 A warna putih beserta simcard nomor 081252990507, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110 Tahun 2014 warna putih hijau nomor polisi L-5595-RX berikut kontak kuncinya dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh kami Lely Triantini, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara video conference pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sri Utami, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,td

ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

ttd

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Lely Triantini, S.H., M.H.

Panitera Pengantid

ttd

Sri Utami, S.H.